BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. simpulan

Berdasarkan uraian dan kajian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak jalanan merupakan seorang anak yang sepantasnya dilindungi dan dijaga atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab wajib melindungi seorang anak dari perlakuan-perelakuan buruk terhadap anak dan bahkan memberikan pemberatan hukuman jika ada orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab melakukan perlakuan-perlakuan buruk terhadap anak jalanan.

   Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak jalanan adalah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksploitasi dan anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan/atau mental. Hal ini menegaskan kepada orang tua wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab, pemerintah, dan lembaga negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan.

2. Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan telah memberikan dampak buruk bagi masa depan anak jalanan tersebut. Oleh sebab itu harus ada upaya pencegahan hukum bagi setiap orang yang tidak bertanggung jawab yang akan melakukan eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak jalanan agar bisa menguragi kasus anak jalanan yang terkena eksploitasi dan tindak kekerasan. Upaya pencegahan tersebut bisa dalam bentuk pelarangan dan pemberatan hukuman apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan eksploitasi dan tindak kekerasan. Seperti yang di jelaskan dalam pasal 19, 32, dan 36 Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak. Perundang-Undangan lain yang juga bisa dipakai untuk upaya pencegahan eksploitasi dan tindak kekerasan terdapat dalam Pasal 58 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Disamping simpulan yang telah diungkapakan, Penulis juga mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya perhatian lebih dari orang tua, masyarakat, pemerintah secara berkelanjutan untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang setiap tahunya meningkat, dengan cara memberdayakan LSM-LSM yang peduli terhadap anak jalanan, dan memberi dukungan materil guna lebih memaksimalkan pendidikan, dan kesehatan untuk anak jalanan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Perlunya pasal-pasal yang bersikap tegas dan hukuman yang memberatkan untuk menindak pihak yang melakukan eksploitasi dan tindak kekerasan kepada anak jalanan, karena dengan pasal yang memberatkan tersebut bisa menjadikan efek jera kepada pelaku.
3. Perlunya perhatian lebih dari keluarga agar anak tidak turun ke jalan dan memberikan pengetahuan dan wawasan yang cukum ke pada anak tentang bahayanya kehidupan jalanan, dengan begitu maka akan mengurangi lonjakan jumlah anak jalanan setiap tahunnya.
4. Perlu adanya bantuan dari masyarakat dan pemerintah untuk memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan cara memberikan bantuan dana dan bantuan tenaga agar bisa lebih banyak anak jalanan yang dapat dibina dengan semaksimal mungin.